

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan terakhir dalam website DPR RI (2002) memberikan mandat kepada negara untuk menguasai sumber daya alam di seluruh wilayah negara, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1999) tentang Kehutanan pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; serta mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Beberapa tahun terakhir inisiatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat baik yang dimulai oleh Kementerian Kehutanan ataupun oleh masyarakat terus bermunculan. Beberapa aktifitas pengelolaan hutan oleh masyarakat dipandang merupakan hal ilegal oleh pemerintah (Martial, 2013), karena adanya kekhawatiran bahwa aktifitas pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak mampu menjamin kelestarian fungsi hutan.

Namun di nagari Paru, Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung masyarakat

dengan dipimpin oleh pemuka masyarakatnya melakukan upaya penyelamatan hutan dalam bingkai Rimbo Larangan yang dimulai sejak tahun 1998 (Website Pemprov Sumbar, 2010). Luas areal yang dilindungi sekitar 4.500 ha, dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan hutan (flora dan fauna) yang ada di Nagari Paru sebagai kawasan Hutan Lindung yaitu:

1. Kawasan Rimbo Mudiak Paru (Sungai Sirah) seluas 500 ha;
2. Kawasan Rimbo Sungai Durian seluas 1.000 ha;
3. Kawasan Rimbo Mudiak Mangan (Bukik Mandiingin) seluas 3.000 ha.

Pada tanggal pada tanggal 2 Februari Tahun 2003 Wali Nagari Paru, dan masing masing Penghulu Suku yang ada di Nagari Paru menanda tangani peraturan nagari tentang Rimbo Larangan. Pelanggaran terhadap upaya pelestarian rimbo larangan ini akan dikenakan sanksi adat hingga sanksi formal, selain itu peraturan nagari ini lebih lanjut mengatur tentang upaya-upaya konservasi sumber daya alam yang dilakukan di rimbo larangan antaran lain adalah melindungi flora dan fauna, menjaga sumber air, pencegahan erosi akibat hujan, menghindari bencana alam banjir dan tanah longsor dan pencemaran udara. Sukses pengelolaan hutan tersebut kemudian mengantar wali nagari Paru mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 2007 (Antara News, 2007) dalam kategori penyelamat lingkungan.

Dalam perkembangannya Martial (2013) menyebutkan bahwa peraturan nagari yang telah ada belum mampu mengikat warga pendatang, beberapa laporan menyebutkan bahwa adanya aktifitas penebangan kayu dan pengambilan rotan oleh masyarakat luar nagari Paru yang tidak terikat dengan peraturan nagari tersebut. Selain itu pengelolaan hutan melalui rimbo larangan tersebut hingga saat ini diakui masih belum pernah dilakukan perbandingan dengan kawasan atau hutan lainnya.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat baik di Sumatera Barat, Indonesia maupun mancanegara telah cukup banyak dilakukan, selain itu praktek-praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah cukup banyak diprak-

tekkkan di Indonesia, namun arah orientasi pengelolaan hutan di Nagari Paru memiliki perbedaan dengan daerah lain, dimana basis pengelolaan hutan yang dilakukan lebih difokuskan pada upaya mempertahankan kelestarian fungsi hutan.

Penetapan *rimbo larangan* di Nagari Paru merupakan model pengelolaan hutan yang cukup unik, dimana hutan yang telah ada (kawasan dan pengelolaannya) diperkuat dengan etika adat dan tetap berfokus pada upaya perlindungan sumber daya hutan, hal ini perlu dipelajari dan memberikan nuasa baru bentuk-bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Dalam konteks pembelajaran, metode yang diterapkan di Nagari Paru diharapkan mampu memberi pelajaran berharga tentang upaya masyarakat untuk menyelamatkan hutan yang ada disekitar mereka, dan dalam jangka waktu panjang upaya yang telah terbangun ini perlu dipromosikan dan didorong sehingga masyarakat yang melindungi hutan dapat menerima manfaat dari upaya perlindungan hutan yang mereka lakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi ekologi hutan yang dikelola oleh masyarakat Nagari Paru dibandingkan dengan kondisi hutan sekitarnya dan hutan lainnya?
2. Apakah pengelolaan hutan oleh masyarakat Nagari Paru dapat menjamin pengelolaan yang berkelanjutan di tinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi.
3. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan pengelolaan hutan oleh masyarakat Nagari Paru bagi kepentingan perlindungan hutan serta pengembangan kehidupan masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membandingkan kondisi vegetasi dan fauna antara daerah rimbo larangan dan daerah sekitarnya;
2. Membandingkan efektifitas pengelolaan rimbo larangan dengan konteks kekiniannya;
3. Menganalisis persepsi masyarakat dan kemanfaatan RL bagi masyarakat Nagari Paru sehubungan dengan keberadaan rimbo larangan.

1.3.1 Manfaat Penelitian

1. Ilmu pengetahuan, sebagai masukan dalam pengelolaan hutan, khususnya hutan yang dikelola dan difungsikan sebagai areal perlindungan;
2. Masyarakat, sebagai informasi pengelolaan hutan RL yang dilakukan oleh masyarakat;
3. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan hutan dan partisipasi masyarakat.

